



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat, tanggal lahir, Mojokerto, 10 Oktober 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supplier jagung, tempat kediaman di Dusun Mojojejer, RT. 002 RW. 003, Desa Pesangrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat, tanggal lahir, Mojokerto, 18 Oktober 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman Dusun Mojojejer, RT. 002 RW. 003, Desa Pesangrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 23 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 23 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal 1443 Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Januari 2022 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/Mr tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 11 Januari 2022, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 13 Januari 2022, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 28 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, melalui surat Nomor W13-A/1063/Hk.05/1/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2122 dan sewaktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadilawal 1443 Hijriyah* Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadilawal 1443 Hijriyah*, Berita Acara Sidang (BAS) Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kepada para pihak dalam setiap persidangannya, tetapi tidak berhasil, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Iftah Afriza Alfasari, SH. berdasarkan laporannya tanggal 20 Desember 2021 menyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, karena itu perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan, bahwa dalam gugatannya Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya yang semula hidup rukun dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Elsa Aulia Khafidz, umur 21 tahun, Nouvaldi Ali Khafidz, umur 17 tahun dan Reyhan Ali Khafidz umur 11 tahun yang semua dalam pemeliharaan Terbanding, kemudian sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, Pembanding mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terbanding dan jika terjadi perselisihan Pembanding sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Terbanding, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pulang kerumah orang tua Terbanding sampai sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengakui rumah tangganya ada perselisihan sejak bulan Juli 2021 karena disebabkan persoalan hutang dan benar ketika bertengkar melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding, tapi itu hanya sekali dan juga membenarkan telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang 3 bulan, itu hanya pisah kamar saja, dan juga membenarkan ada musyawarah keluarga untuk merukunkan, tapi tidak berhasil, namun demikian Pembanding keberatan untuk bercerai masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut di atas yang mengakui terhadap dalil gugatan Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna, namun demikian pihak Terbanding juga telah menyampaikan bukti dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi pertama Zubaidah binti Munif sebagai saudara Terbanding dan saksi kedua Masna binti Sofii sebagai bibi Terbanding, yang keterangannya saling bersesuaian telah mendukung dalil gugatan Terbanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding dalam rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan sekarang sudah berpisah tempat tidur sudah 3 bulan lamanya, karena telah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tapi tidak berhasil, atas dasar tersebut dalil gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Pembanding terhadap Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan materi pengulangan yang telah disampaikan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan juga dalam putusan banding ini, karena itu memori bandingnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya tentang keterangan para saksi adalah tidak dapat dibenarkan, karena apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil serta jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*), artinya Hakim bersifat bebas untuk menilai nya, karena itu memori bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadilawal 1443 Hijriyah* harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3273/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1443 Hijriyah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab 1443 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab 1443 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Februari 2022, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah S.Ag

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H